



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang : Dusun I Desa Sitardas,  
Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah  
atau Alamat KTP : Dusun II Banjaran,  
Kelurahan Sei Rampah, Kecamatan Sei  
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/79/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF KEDUA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
  4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBK115FK194775, nomor mesin : JBK1E1193695.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena anak-anak Terdakwa masih kecil dan butuh biaya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN bersama saksi SYAMSARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Rahman dan saksi Syamsari (Terdakwa dalam berkas terpisah) bermufakat mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Syamsari pergi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan sesampainya lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada ADIT (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari ADIT (DPO) yang Terdakwa simpan di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Syamsari pergi meninggalkan tempat tersebut yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menggenggam 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditangan sebelah kiri Terdakwa.

Sekira pukul 11.30 Wib pada saat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Syamsari turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil Terdakwa membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsari serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syamsari dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN bersama saksi SYAMSARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Rahman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi milik Terdakwa berboncengan dengan saksi Syamsari (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bersama-sama menguasai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangan Terdakwa yang dibeli Terdakwa dan saksi Syamsari dari ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) melintas di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Syamsari turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil Terdakwa membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsari serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik bening yang sebelumnya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syamsari dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN bersama saksi SYAMSARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di arah pegunungan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Rahman dan saksi Syamsari (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di arah pegunungan dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap berupa BONG (Daftar Pencarian Barang / DPB).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Syamsari mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan saksi Syamsari konsumsi kembali kepada ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan sesampainya lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada ADIT (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus plastik bening dari ADIT (DPO) yang Terdakwa simpan di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Syamsari pergi meninggalkan tempat tersebut yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menggenggam 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditangan sebelah kiri Terdakwa.

Sekira pukul 11.30 Wib pada saat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Syamsari turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil Terdakwa membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsari serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syamsari dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 053/PK/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 an. RAHMAN menyatakan REAKTIF Menthaphetamine yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg





berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Torang Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Rahman dan Syamsari dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syamsari tersebut dengan cara Saksi bersama rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsari kendarai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Syamsari yang hendak kabur lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Maluddin Simbolon menangkap Terdakwa yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Terdakwa meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Syamsari;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Rahman dan Syamsari dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syamsari tersebut dengan cara Saksi bersama rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsariendarai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi memegang Syamsari yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan rekan Saksi yang bernama Saksi Maluddin Simbolon menangkap Terdakwa yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Terdakwa meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Syamsari;

3. Saksi Maluddin Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Rahman dan Syamsari dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syamsari tersebut dengan cara Saksi bersama rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsari kendarai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari melarikan diri;

- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi memegang Syamsari yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi menangkap Terdakwa yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Terdakwa meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Syamsari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 053/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Rahman dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthapetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Jago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama teman Terdakwa yang bernama Syamsari mau membeli obat istri Syamsari karena istri Syamsari sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Syamsari pergi membeli obat istri Syamsari, kemudian Terdakwa ditinggal di daerah hutabalang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui merk obat apa yang dibutuhkan oleh istri Syamsari tersebut dan istri Syamsari tersebut menderita sakit apa Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Syamsari memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Syamsari memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditinggal di Daerah Hutabalang, lalu Terdakwa lihat Syamsari pergi ke arah pinangsori;
- Bahwa jarak Terdakwa ditinggal oleh Syamsari kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah Syamsari kembali kurang lebih 1 (satu) jam, Syamsari memberi Terdakwa uang lipatan kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sambil

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang ini, nanti sampai di Sitardas abang ambil lagi";

- Bahwa Terdakwa mau memegang uang lipatan kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena Terdakwa mau menghargai Syamsari;
- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai isi uang tersebut apa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini terlibat masalah sabu dengan Syamsari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang uang lipatan kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) berisikan sab uke parit;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan test urine di Polres Tapanuli Tengah yang mana sampel urine terdakwa diambil pada hari waktu penangkapan namun pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa tidak melihat hasil lab test urine tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di kepolisian adalah palsu;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh kepolisian, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang mana Foto Terdakwa dan Penasehat Hukum ketika didampingi untuk diambil keterangannya di Berita acara Penyidikan Kepolisian adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa dan Syamsari yang duduk di lantai ketika diambil gambar atau foto bersama dengan Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan Terdakwa ada merasa terancam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti lain yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik adik ipar Terdakwa atas nama Rahmat Hidayat yang mana Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut karena ketika itu Terdakwa hendak bekerja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu ditengah perjalanan Syamsari yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seseorang yang bernama Adit;
- Bahwa obat yang dibeli Syamsari untuk istri Syamsari dibeli dari apotek dan bentuknya kecil-kecil;
- Bahwa uang lipatan kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) berisikan garam dan pada saat diminta oleh kepolisian untuk dibukakan lipatan uang tersebut isinya kelihatan seperti garam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melipat isi yang kelihatan seperti garam tersebut ke dalam uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah Syamsari dan Terdakwa tidak melihat Syamsari melipat uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah narkoba jenis sabu ketika dibuka oleh polisi;
- Bahwa pada saat di tengah jalan, uang lipatan kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa sewaktu dihadang polisi;
- Bahwa setelah ditangkap, Syamsari tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa di seluruh tingkat penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syamsari berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa Syamsari tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsari kendarai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Syamsari yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon menangkap Terdakwa yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Terdakwa meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 053/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Rahman dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa dan Syamsari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalah guna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat frasa orang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap pengguna mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap orang perorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RAHMAN** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setiap pengguna atau setiap orang tidak secara serta merta disamakan sebagai pelaku tindak pidana karena setiap pengguna atau setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana apabila Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan



pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang mana kemudian diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pasal tersebut diatas dan beberapa pasal lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat larangan dan pembatasan terhadap segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syamsari berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa Syamsari tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsari kendarai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Syamsari yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon menangkap Terdakwa yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Terdakwa meletakkan sabu di dekat parit itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon, Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari bukan Target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa membantah seluruh keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada penyidik di kepolisian yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menyebutkan alasan yang sah terkait pembantahan Terdakwa terhadap seluruh keterangan Terdakwa pada penyidik kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengajukan hal yang dapat membuktikan bantahan Terdakwa meskipun Majelis Hakim akan mengesampingkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 053/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Rahman dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kegiatan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk diri sendiri serta Terdakwa tidak pernah pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*pleger*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg





dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah mereka yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa Syamsari tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Syamsari kendarai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Syamsari adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus pelastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Syamsari tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Syamsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan kewajiban Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok Metamphetamine 1 (satu) gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Terdakwa yang akan dilakukan proses rehabilitasi terlebih dahulu melakukan proses asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan tidak pula terbukti di persidangan bahwa Terdakwa terlibat pada peredaran gelap narkotika serta mempertimbangkan juga pada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan tidak pula dilakukan assessmen yang dapat memastikan pemakaian perharinya tidak melebihi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menetapkan untuk kelompok Metamphetamine tidak lebih 1 (satu) gram per harinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak wajib untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan tidak sependapat pula dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan dipergunakan oleh pemiliknya dan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan khusus untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Frans Martin Sihotang, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Evalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30